



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006
Laman <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajen, 7 Desember 2024

Nomor : 100.3/66
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(satu) Laporan
Hal : Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pekalongan
di-Tempat

Dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan dan materi muatan peraturan perundang-undangan serta penataan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum, maka Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Kabupaten Pekalongan telah melakukan Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap:

1. Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Sehingga dimohon agar Saudara dapat menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n BUPATI PEKALONGAN
SEKRETARIS DAERAH



M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 199903 1 008

Tembusan:

1. Bupati Pekalongan;



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, *focus group discussion (FGD)*, hingga menghasilkan laporan hasil analisis dan evaluasi hukum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Bagian Hukum mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, hal ini diwujudkan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi hukum. Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang telah diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun system hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum sehingga dapat memberikan rekomendasi pada laporan ini.

Kajen, 2 Desember 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan RSUD Kraton telah dilaksanakan.

Pada Desember Tahun 2023 di Kabupaten Pekalongan telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan untuk kegiatan Tahun 2024. Analisis dan Evaluasi Hukum ini terhadap Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 100.3/470 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pekalongan yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Dalam melaksanakan tugas, seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat internal, diskusi, serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Perangkat Daerah dan semua pihak yang telah memberikan informasi dan data dukung dalam kegiatan evaluasi dan analisis hukum, sehingga penyusunan laporan ini berjalan lancar dan baik.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Kajen, 2 Desember 2024

Ketua Kelompok Kerja



Aditomo Herlambang, SH

DAFTAR ISI

<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang</u>	1
B. <u>Permasalahan</u>	2
C. <u>Tujuan</u>	2
D. <u>Ruang Lingkup</u>	3
E. <u>Metode</u>	3
<u>BAB II PEMBAHASAN</u>	7
A. <u>Isu Krusial</u>	7
B. <u>Analisis Dan Evaluasi Terhadap Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah</u>	7
<u>BAB III PENUTUP</u>	9
A. <u>Kesimpulan</u>	9
B. <u>Rekomendasi</u>	9
<u>MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI</u>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai bagian Pemerintah terendah di dalam negara, wilayah desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan Desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sehingga di Kabupaten Pekalongan telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun

2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, namun demikian dengan berjalannya waktu telah terjadi perubahan peraturan yaitu telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa telah dicabut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam ketentuan Penutup Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, demi efektifitas suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang akan dibahas melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa ?
- 2) Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa?

C. Tujuan

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa; dan

2. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta rekomendasi atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi Hukum ini adalah mencakup pengaturan Badan Usaha Milik Desa yang tertuang Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan; dan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Penilaian masing-masing dimensi dilakukan menurut variabel dan indikator sebagaimana Instrumen Analisis dan Evaluasi Hukum dalam Lampiran Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 Tahun 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Pengaturan Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya potensi disharmoni pengaturan

mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3)kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Selain pendekatan normatif, penilaian pada dimensi ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris, dengan meninjau dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan, yang menimbulkan tumpang tindih/disharmoni pada penerapan peraturan perundang-undangan dimaksud.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan.

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas- asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang- undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna

yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang- undangan sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II PEMBAHASAN

- A. Isu Krusial Pengaturan BUMDes Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengatur mengenai:

- a. Ketentuan umum;
- b. Maksud, Tujuan, Azas dan Prinsip;
- c. Pendirian BUMDes;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Ketentuan Peralihan; dan
- f. Ketentuan Penutup.

muatan materi pengaturan tersebut masih relevan namun secara substansi sudah tidak relevan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dasar hukum mengingat Peraturan Bupati ini sebagian besar telah mengalami perubahan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa telah dicabut dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dasar Hukum mengingat yang sudah ada perlu disesuaikan dengan perubahan aturan yang lebih tinggi dan perlu ditambahkan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa hanya mengamanatkan terkait pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa agar di atur dalam Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa sebaiknya di cabut karena sudah tidak relevan.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan ketentuan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, materi muatannya berubah lebih dari 50 %(lima puluh persen), sehingga sebaiknya dicabut.

B. REKOMENDASI

Agar Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar segera menindaklanjuti proses usulan Program Pembentukan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025.

MATRIKS VARIABEL DAN INDIKATOR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 92 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa

A. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Kewenangan	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Pasal 1 Ketentuan Umum angka 18 berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”	Diubah Sesuai dengan Perda Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa
2.	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya	Ketentuan Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (6), Pasal 15 ayat (7), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa	Diubah Bahwa guna menindaklanjuti ketentuan dalam Perda Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa

B. Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Kewenangan, Hak, Kewajiban, Perlindungan, Penegakan Hukum, Definisi atau konsep	Adanya pengaturan mengenai suatu variabel yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal	Pasal 1 Ketentuan Umum angka 18 berbunyi “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”	Diubah Sesuaikan dengan definisi BUMDesa Perda Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa
			Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 28 terkait susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Direksi; dan c. Dewan Pengawas beserta tugas-tugasnya	Diubah Sesuaikan dengan Perda Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa.

C. Variabel dan Indikator Penilaian Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Operasional atau tidaknya peraturan	Peraturan pelaksanaanya	Ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 28 terkait susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat; b. Direksi; dan c. Dewan Pengawas beserta tugas-tugasnya	Tidak efektif karena sudah tidak sesuai dengan Perda Kab. Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa

2.	Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan	Terdapat kegiatan dana bergulir masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan entitas ekonomi di Kab. pekalongan yang membutuhkan payung hukum yang jelas.	Sudah tidak relevan Karena tidak dapat menjadi Payung Hukum terhadap eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan entitas ekonomi di Kab. pekalongan
----	-----------------------------------	---	--	--